



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan / atau pada badan usaha milik negara;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat, perlu menciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan penyertaan modal pada perseroan terbatas Bank Aceh Syariah yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam Kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, besaran penyertaan modal setiap tahunnya diatur dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Subulussalam Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Subulussalam dan Kota Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor, 10);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum daerah;
19. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERTURAN WALIKOTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I KETENUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
5. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, yang selanjutnya disebut PT Bank Aceh Syariah adalah Bank Umum Syariah hasil Pemisahan dari Unit Usaha Syariah Perseroan Terbatas Bank Aceh yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang dibentuk dengan Qanun Aceh.
6. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan.
7. Penyertaan Modal adalah kegiatan yang termasuk kekayaan Pemerintah Kota Subulussalam dalam bentuk ke dalam Perseroan.
8. Dividen adalah bagian keuntungan setelah dipotong pajak yang diterima Pemerintah Kota Subulussalam berdasarkan rapat umum pemegang saham.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.
10. Modal adalah kekayaan Kota Subulussalam yang dipisahkan dan dinilai dengan uang.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal bertujuan untuk dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan efektivitas pemanfaatan dana, serta kekayaan lainnya milik daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk :

- a. mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja PT Bank Aceh Syariah;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Subulussalam melakukan Penyertaan Modal berupa uang pada PT Bank Aceh Syariah sesuai ketentuan peraturan-undangan.

4

- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (3) Seluruh Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam pada PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Subulussalam pada PT Bank Aceh Syariah setiap tahunnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kesepakatan bersama/ atau perjanjian dengan PT Bank Aceh Syariah yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/ atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikuasakan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan paksa sehingga kemampuan keuangan Pemerintah Kota tidak mendukung, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat disesuaikan.
- (2) Dalam hal penyertaan modal pada PT Bank Aceh Syariah tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). maka penyertaan modal dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kota sebagai keuntungan dari penyertaan modal pada keseluruhan menjadi sumber Penerimaan Kota Subulussalam.

7

- (2) Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PT Bank Aceh Syariah, Penyertaan Modal tetap berlaku dan dianggap sah.
- (2) Semua penyertaan modal Pemerintah Kota Subulussalam pada PT Bank Aceh Syariah yang telah ada sebelum disahkan Peraturan Walikota ini, pengelolaannya tetap dilaksanakan sesuai ketentuan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Kota Subulussalam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 13 Mei 2024M
5 Dzulqa'idah 1445H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 13 Mei 2024M
5 Dzulqa'idah 1445H

7. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM, 


SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 10.